STANDARDISASI KAFAAH PERNIKAHAN SYARIFAH PADA KELUARGA ALAWIYYIN

(Studi di Kecamatan Darul Imarah)



M. FADHIL NIM: 231010016

Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan Gelar Magister dalam Program Studi Hukum Keluarga

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2025 M/1446 H

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIBIMG

STANDARISASI KAFAAH PERNIKAHAN SYARIFAH PADA KELUARGA ALAWIYYIN

(Studi di Kecamatan Darul Imarah)

M. FADHIL

NIM: 231010016

Program Studi Hukum Keluarga

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujiankan dalam Ujian Tesis

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag.

Dr. Jabbar, MA.

LEMBAR PENGESAHAN STANDARISASI KAFAAH PERNIKAHAN SYARIFAH PADA KELUARGA ALAWIYYIN

(Studi di Kecamatan Darul Imarah)

M. FADHIL NIM: 231010016 Program Studi Hukum Keluarga

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 22 Agustus 2025 M 17 Safar 1447 H

TIM PENGUJI

Dr. Muliadi, M. Ag
Penguji,

Dr. Jailani, M. Ag.
Penguji,

Dr. Bukhari, M. Ag.
Penguji,

Banda Aceh, 22 Agustus 2025 RIAN Agas Sarjana

Jabbar, MA.

Prof. Dr. Hj. Soraya Devy, M. Ag.

University Islam Negen (UN) Ar-Raniry Banda Aceh

MAND 20101998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa

: M. Fadhil

Tempat/Tanggal Lahir

: Paloh Mampree, 20 April 1998

Nomor Mahasiswa

: 231010016

Program Studi

: Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, Agustus 2025

Saya yang menyatakan

M. Fadhil 23 010016

TRANSLITERASI

A. Transliterasi

Transliterasi Arab-latin yang digunakan dalam penulisan tesis ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi Pascasarjana dengan keterangan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Lat in	Nama
	Alif	P -	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	В	Be
ن	Ta'	T	Те
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
₹	Jim	J	Je
ζ	Ha'	Ĥ	Ha (dengan titik di bawahnya)
Ċ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
7	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
)	Ra'	R	Er
j	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
m	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)

ض	Dad	Ď	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ţ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ż	Zet (dengan titikdi bawahnya)
٤	'Ain	\(\frac{1}{2}\)	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
اک	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/۵	Ha'	جا معة ال	На
ç	Hamzah	ANIRY	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Waḍʻ	وضع
ʻiwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	ή

ḥiyal	حیل
ţahī	طهي
3. Mād dilambangkan de	engan ā, ī, dan ū. Contoh:
Ūlá	أولى
şūrah	صورة
Dhū	ie
Īmān	اِهِان
Fī	في
Kitāb	لثاب
si <mark>ḥāb</mark>	ساب
Jumān	فاف
4. Diftong dilamba <mark>ngkar</mark>	n dengan <i>aw <mark>d</mark>an ay</i> . Contoh:
Awj	اج معةالران
Nawm AR-	RANIRY jei

5. Alif () dan waw () ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Law

Aysar

Syaykh

'aynay

لو

أيسر

شيخ

علِني

Fa'alū	فعلوا	
Ulā'ika	أولَّنْك	
Ūqiyah	أوقية	
	1'	
6. Penulisan <i>alif maqṣūrah</i> (ε) ditulis dengan lambang á. C		s Jatņaņ (
hattá	حتی	
ijatta	حنی	
maḍá	مضى	
Kubrá	کبری	
Muṣṭafá	مصطفى	
7. Penulisan <i>alif manqūsah</i> (ئ	yang diawali dengan bari	s kasrah (े
ditulis dengan ī, bukan īy. C		
Radī al-Dīn	رضى الدين	
al-Mişrī	المصري	
8. Penulisan <mark>š(tā' m</mark> arbūṭah)		
_	marbūṭa <mark>h) terda</mark> pat dalam	tiga bentu
yaitu:		
-	terdapa <mark>t d</mark> alam satu kata, di	lambangka
dengan •(hā'). Contoh:		
şalāh	صلاة	
b) Apabila terd <mark>apat di tenga</mark> l	n <mark>kata dila</mark> mbangkan dengan	··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Contoh:		
al-Ris <mark>ālah al-bahīyah A</mark>	الرسالة البهية ٢٠٠٠	
c) Apabila ö(tā' marbūṭah) d	litulis sebagai mudāf dan mu	ıdāf ilayh,
maka mudāf dilambangka		
wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية	
9. Penulisan ۶(hamzah)		
Penulisan hamzah terdapa	t dalam bentuk, vaitu:	
a) Apabila terdapat di awal k	alimat ditulis dilambangkan	dengan "a
Contoh:	Į į	Ī
Asad	أسد	
	1	

b) Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan" ' ". Contoh:

mas'alah	مسألة

10. Penulisan *(hamzah) wasal dilambangkan dengan "a". Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة أبن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat'hā	كتب اَقتنتها

11. Penulisan syaddah atau tasydīd.

Penulisan syaddah bagi konsonan waw (ع) dilambangkan dengan "ww" (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā' (و) dilambangkan dengan

"vy" (dua huruf y) Contoh:

yy (dua nurur y). Comon	
Quwwah	قُوّة
ʻaduww	عدُق
Shawwal	شوال
Jaw	Š
Al-Miṣriyyah	المصريّة
Ayyām	أيّام
Quṣayy	قصنيّ السيد السيد
Al-Kashshāf	الكش <mark>اف جا معة الرائ</mark>

12. Penulisan *alif lam* (ال

Penulisan Udilambangkan dengan "al" baik pada Ushamsiyyah

maupun Jamariyyah. Contoh:

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الآثار
Abū al-Wafā'	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al- Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-	والكمال بالتمام

Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf Überjumpa dengan huruf Üdi depannya, tanpa huruf alif (), maka ditulis "lil". Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan "'" untuk membedakan antara عُ(dal) dan تُ(tā) yang beriringan dengan huruf dengan huruf غُ(dh) dan تُ(th).

conton:	
Ad'ham	أدهم
A 1 mg mg 4 1/2 =	1.7.5
Akramat'hā	اكرمتها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya.

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	aŭ di
Bismillāh	بسم الله

جامعةالرانري A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puji syukur kepada allah swt yang selalu memberikan nikmat, rahmat, rezeki, kesehatan dan hidayahnya kepada peneliti. Shalawat dan salam kepada nabi muhammad Saw yang telah membawa berkah bagi kehidupan seluruh alam ini, yang telah membimbing manusia dari alam kebodohan ke alam ilmu pengetahuan, semoga kita akan mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Segala proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan rintangan yang hanya dapat dilalui berkat pertolongan Allah Swt. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa taufik dan inayah-Nya, mustahil karya ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, ucapan syukur ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk pengakuan atas kelemahan manusia dan kebesaran Allah dalam setiap langkah perjalanan ilmiah. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi amal jariyah yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat.

Dengan berkat rahmat Allah akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **Standardisasi Kafaah Pernikahan Syarifah Pada Keluarga Alawiyyin** (**Studi di Kecamatan Darul Imarah**)Tesis ini merupakan sebuah persyaratan dalam rangka menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Teristimewa pertama sekali peneliti ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, bapak Wildan Yunus dan Ibu Syarifah Umar dan kepada tiga adik peneliti Shaumi Alfiani, Siti Anjalia dan Zahira Zalfa, serta segenap keluarga yang senantiasa selalu berdo'a, mendukung dan membantu peneliti sampai selesai, baik secara materil maupun non materil. Senantiasa menjadi sumber kekuatan, doa, dan inspirasi. Tanpa dukungan moral, semangat, serta kasih sayang yang tak pernah putus dari Ayah dan Ibu, penulis tidak akan mampu menyelesaikan proses penelitian ini dengan baik. Setiap langkah yang penulis ambil adalah buah dari pengorbanan dan perjuangan mereka yang luar biasa. Memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti untuk dapat melanjutkan pendidikan dari awal sampai akhir di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak menjadi amal jariyah yang mendapat ganjaran berlipat dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa ucapan ini tidak akan pernah sebanding dengan segala bantuan dan dukungan yang telah diterima, namun semoga dapat mewakili rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Peneliti juga sangat terima kasih kepada Prof. Dr. Hj. Soraya Devi, M. Ag. selaku dosen pembimbing I dan Dr. Jabbar, M.A. selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti hingga dalam menyelesaikan tesis ini. Peneliti mendapat banyak arahan dan bimbingan dari dosen dan berbagai pihak. Selama pengerjaannya memiliki

banyak hambatan dan tantangan keras yang dilalui. Atas berkat rahmat Allah akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik sesuai yang diharapkan.

Peneliti mengucapkan juga terima kasih kepada Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag selaku ketua program studi Hukum Keluarga dan Dr. Zaiyad Zubaidi, MA selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga, yang telah memberikan segala informasi yang berkaitan dengan dunia perkuliahan selama kurang lebih dua tahun terakhir.

Selanjutnya, teruntuk ayahanda serta Maha guru Abu Syekh H. Hasnoel Basri HG (Abu MUDI), Abiya H. Muhammad Baidhawi, Abiya H. Muhammad Hatta, Abi H. Zahrul Mubarrak, Prof. Dr. Muntasir (Ayah Batee iliek), Aba Said Mahyiddin, Tgk. Fahmi Hanifah, Tgk. Abdus Satar, Tgk. Muhammad Amin Yusuf, Tgk. Fauzi, Tgk. Zul Himi, Tgk. Hendri, Tgk. Tajussubki, M. Pd. Tgk. Saiful Maulana, Tgk. Fahmi, M.Pd. Tgk. Fachrurrazi, S.E. dan segenap guru yang berjasa dalam mengajari dan memotivasi peneliti untuk tersus berjuang dalam mengejar impian. Tidak lupa juga peneliti ucapkan kepada sahabat, Tgk. Alfi Sulthani, Tgk. Muhammad Sabar, Tgk. Sanusi, dan seluruh guru LPI Dayah Madani Al Aziziyah Lam Peuneurut Ujong Blang yang selalu membantu dan menemani peneliti dalam menyelesaikan karya ilmiah ini di setiap kondisi, peneliti sangat bersyukur kepada Allah SWT yang telah mempertemukan peneliti dengan mereka.

Dengan penyelesaian tesis ini, tidak lupa peneliti sampaikan terima kasih kepada sahabat seleting pada program studi Hukum Keluarga yang tidak dapat disebutkan satu persatu, dalam menguatkan dan memotivasi dalam masa perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan tesis ini.

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulustulusnya kepada para narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, serta pemikirannya untuk memberikan informasi dan pandangan yang sangat berharga dalam proses penelitian ini. Tanpa kontribusi dan keterbukaan para narasumber, tentu penelitian ini tidak akan memperoleh kedalaman data yang diperlukan.

Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dari kalangan habaib, tokoh agama, serta syarifah yang telah memberikan wawasan, pengalaman, serta pandangan kritis terkait isu kafā'ah dalam pernikahan antara syarifah dan laki-laki non-sayyid. Pandangan para narasumber telah memperkaya sudut pandang penulis dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika sosial dan keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya di Kecamatan Darul Imarah.

Tidak hanya memberikan data, para narasumber juga menunjukkan sikap ramah, terbuka, dan antusias selama proses wawancara berlangsung. Hal ini menjadi dorongan semangat tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang telah dibagikan oleh para narasumber mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini belum dapat sepenuhnya menggambarkan secara utuh segala nilai dan makna dari setiap pandangan yang telah disampaikan. Namun demikian, penulis berusaha menyampaikan dan mengolahnya dengan sebaik mungkin dalam kerangka ilmiah yang bertanggung jawab.



ABSTRAK

Judul : Standarisasi Kafaah Pernikahan Syarifah Pada Keluarga

Alawiyyin (Studi di Kecamatan Darul Imarah)

Nama/NIM : M. Fadhil/231010016

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Soraya Devi, M. Ag.

Pembimbing II : Dr. Jabbar, MA.

Kata Kunci : Pernikahan, Kafaah, Syarifah, Alawiyyin

Tesis ini mengkaji konsep kafā'ah (kesetaraan) dalam pernikahan, khususnya terkait praktik pernikahan Syarifah dengan laki-laki non-Sayyid pada keluarga Alawiyyin di Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana standar kafā'ah dipahami, dipertahankan, atau ditafsirkan ulang oleh komunitas habaib dan keluarga Alawiyyin dalam konteks sosial-keagamaan dan bagaimana pandangan keluarga Alawiyyin jika mengabaikan konsep kafaah nasab pada pernikahan Syarifah dengan laki-laki non-Sayyid.. Permasalahan muncul ketika sebagian besar ulama dan tokoh Alawiyyin menolak pernikahan tersebut atas dasar ketidaksepadanan nasab, sementara kelompok lain menilai aspek agama, akhlak, dan kemaslahatan lebih utama dibanding garis keturunan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, melalui wawancara mendalam dengan tokoh habaib, syarifah, dan <mark>masy</mark>arakat. Hasil penelitian me<mark>nunjuk</mark>kan adanya polarisasi pandangan: mayoritas tetap berpegang pada prinsip menjaga kemurnian nasab sebagai bentuk penghormatan terhadap keturunan Nabi Muhammad SAW, sedangkan sebagian kecil lebih akomodatif terhadap realitas modern yang menekankan cinta, kesetaraan gender, dan hak individu. Analisis terhadap literatur klasik maupun kontemporer menegaskan bahwa kafā'ah bukanlah syarat sah pernikahan, melainkan hak perempuan dan wali yang dapat digugurkan. Faktor adat, sosial, dan tekanan komunitas sangat memengaruhi pilihan pernikahan Syarifah di Aceh, sehingga muncul kasus keterlambatan menikah hingga larangan keras terhadap calon non-Sayyid. Penelitian ini menyimpulkan bahwa standar *kafā'ah* pada keluarga Alawiyyin di Darul Imarah masih kuat dipengaruhi tradisi nasab, namun juga menghadapi tantangan nilai-nilai kesetaraan dalam masyarakat kontemporer. Temuan ini diharapkan memberi kontribusi akademis bagi pengembangan hukum keluarga Islam, sekaligus membuka ruang dialog antara tradisi dan modernitas dalam memahami posisi nasab, hak perempuan, serta kemaslahatan sosial dalam pernikahan.

ABSTRACT

Title : Standardization of Marriage Competence of Syarifah in

Alawiyyin Families (Study in Darul Imarah District)

Name/NIM : M. Fadhil/231010016

Supervisor I : Prof. Dr. Hj. Soraya Devi, M. Ag.

Supervisor II : Dr. Jabbar, MA.

Keywords : Marriage, Kafaah, Syarifah, Alawiyyin

This thesis examines the concept of kafā'ah (compatibility or equality) in marriage, particularly regarding the practice of marriage between a Syarifah and a non-Sayyid man within the Alawiyyin families in Darul Imarah District, Aceh Besar. The main focus of this research is how the standard of kafā'ah is understood, preserved, or reinterpreted by the *Habaib* community and *Alawiyyin* families in a socio-religious context, and how these families view the implications of disregarding lineage-based kafa'ah in marriages involving a Syarifah and a non-Sayyid. The issue arises when the majority of scholars and Alawiyyin leaders reject such marriages on the grounds of lineage incompatibility, while others argue that religion, morality, and public interest take precedence over genealogy. This study employs a qualitative method with a phenomenological approach, using in-depth interviews with *Habaib*, *Syarifahs*, and local community members. The findings reveal a polarization of perspectives: the majority uphold the principle of preserving the purity of lineage as a form of respect for the descendants of the Prophet Muhammad (peace be upon him), while a minority adopt a more accommodating stance toward modern realities that emphasize love, gender equality, and individual rights. Analysis of both classical and contemporary literature confirms that kafā 'ah is not a condition for the validity of marriage but rather a right belonging to women and their guardians, which can be waived. Cultural, social, and communal pressures strongly influence the marriage choices of Syarifahs in Aceh, often leading to delayed marriages or strict prohibitions against non-Sayyid suitors. This study concludes that the standard of kafā'ah among Alawiyyin families in Darul Imarah remains strongly influenced by lineage traditions, yet simultaneously faces challenges from modern values of equality. These findings are expected to contribute academically to the development of Islamic family law while also opening a dialogue between tradition and modernity in understanding the role of lineage, women's rights, and social welfare in marriage.

مستخلص البحث

الاسم/نيم : محمد فضيل/ ٢٣١٠١٠٠١٦

عنوان معايير كفاءة الزواج الشريفة في عائلات العلويين (دراسة في مركز دار الإمارة)

المشرف الأول : البروفيسور. دبسوريا ديفي، ماجستير

المشرف الثاني : د. جبار، ماجستير

الكلمات الرئيسية : الزواج، الكفاءة، الشريفة، العلوية

تتناول هذه الرسالة مفهوم الكفاءة في الزواج، وخاصة ما يتعلق بزواج الشريفة من رجل غير سيد فيأسر العلوبين بمنطقة دار الإمارح - آتشيه بيسار بركّز البحث أساساً على كيفية فهم معيار الكفاءة، والمحافظة عليه، أو إعادة تفسيره من قبل مجتمع الحبايب وأسر العلويين في السياق الاجتماعي الديني، وكذلك على موقف هذه الأسر إذا أهمل مفهوم كفاءة النسب في زواج الشريفة من غير السيد. وتبرز الإشكالية عندما يرفض معظم العلماء وزعماء العلويين هذا الزواج بحجة عدم التكافؤ في النسب، بينما يرى آخرون أن الدين والأخلاق والمصلحة مقدّمة على الاعتبار النسبي. اعتمد هذا البحث على المنهج النوعي بالمدخل الفينومينولوجي، وذلك من خلال مقابلات معمقة مع شخصيات من الحبايب، والشريفات، وأفراد المجتمع. وأظهرت النتائج وجود استقطاب في المواقف: فالأغلبية ما زالت متمسكة بمبدأ حفظ نقاء النسب باعتباره نوعاً من تكريم ذرية النبي محمد ﷺ، بينما الأقلية أكثر انفتاحاً على الواقع الحديث الذي يركز على الحب والمساواة بين الجنسين وحقوق الفرد. كما أكدت الدراسة من خلال تحليل المصادر التراثية والمعاصرة أن الكفاءة ليست شرطاً لصحة الزواج، بل هي حق للمرأة ووليها ويمكن إسقاطه. وتؤثر العادات والاعتبارات الاجتماعية وضغوط المجتمع بشكل كبير في اختيارات زواج الشريفات في آتشيه، مما يؤدي أحياناً إلى تأخر الزواج أو إلى المنع الصارم من غير السيدين. وتخلص الرسالة إلى أن معيار الكفاءة لدى أسر العلوبين في دار الإمارح ما زال يتأثر بقوة بتقاليد النسب، ولكنه في الوقت نفسه يواجه تحديات من قيم المساواة في المجتمع المعاصر . ومن المأمول أن تسهم هذه النتائج في إثراء البحث الأكاديمي في مجال أحكام الأسرة الإسلامية، وأن تفتح مجالاً للحوار بين التقليد والحداثة في فهم موقع النسب وحقوق المرأة والمصلحة الاجتماعية في الزواج.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	
BAB SATU PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Kerangka Teori	10
1.6 Kajian Pustaka	13
1.7 Metode Penelitian	20
1.8 Sistematika Pembahasan	23
BAB DUA LANDASAN TEORI	26
2.1 Pengertian Kafaah	26
2.2 Dasar Hukum Kafaah	
2.3 Aspek-Aspek Kafaah menurut Pandangan Ulama	32
2.4 Kedudukan Kafaah Dalam Hukum Positif dan KHI	36
2.5 Hikmah dan Tujuan Kafaah	. 69
2.6 Dampak Pernikahan Tidak Sekufu'	42
BAB TIGA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
3.1 Standardisasi dan Konsep Kafaah Pada Pernikahan Syarifah	
dengan Laki-Laki Non Sayyed	73
3.2 Pernikahan Syarifah dengan Pria Non Sayyed Menurut Ulam	a
Klasik	78
3.3 Pernikahan Syarifah dengan Pria Non Sayyed Menurut Para	
Ulama Kontemporer	80
3.4 Faktor Pernikahan Syarifah dengan Pria Non Sayyed	. 86
3.4 Analisa Penulis	. 95
BAB EMPAT PENUTUP	. 99
4.1 Kesimpulan	99
4.2 Saran	
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	. 111

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan ibadah yang memiliki dimensi sosial, hukum, dan spiritual. Di samping memenuhi kebutuhan biologis dan emosional, pernikahan juga memiliki fungsi menjaga nasab dan martabat keluarga. Salah satu prinsip penting dalam hukum pernikahan Islam adalah konsep kafā'ah (kesetaraan atau kecocokan), yang menjadi syarat untuk menjamin keharmonisan rumah tangga. Dalam praktiknya, kafā'ah tidak dimaksudkan untuk merendahkan pihak tertentu, melainkan sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak pasangan dan kehormatan keluarga. Salah satu

Maka dalam menentukan calon pendamping, Rasulullah Saw pun telah memberikan kriteria yang harus dipenuhi, tujuan Rasulullah hanya satu, yaitu ingin umatnya menjalani kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sebagaimana dalam hadis beliau yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِارْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِنسبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَربَتْ يَدَاكَ 4.

Artinya: diriwayatkan dari Abu Hurairah ra dari Nabi Muhammad SAW bersabda: wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. (H.R. Bukhari Muslim)

Pada hadis Nabi yang mulia ini, Rasulullah Saw membagi keinginan pernikahan dari segi tujuan pokok pernikahan pada empat bagian:

¹ Ibn Fauzan dan Wasman, Konsep Tahsiniyat Dalam Maqasid syari'ah Hukum Perkawinan, *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian - Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, hlm. 195.

² Ali Yusuf As-Subki, *Figh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 23.

³ Salma Nida, Konsep Kafa'ah dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga, *Isti'dal* : *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, (Desember, 2022), hlm. 125.

⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 56.

- 1. Memilih istri dari segi kepemilikan hartanya; agar ia tertolong dari kekayaannya dan dengan itu ia akan terpenuhi segala kebutuhnnya.
- 2. Memilih istri berdasarkan nasabnya; karena nasab istri dalam berbagai keadaan umum menjadi keinginan banyak orang.
- 3. Memilih istri berdasarkan kecantikannya; dengan alasan bahwa dalam pernikahan mencakup kecantikan untuk bersenang-senang sehingga mendorong untuk menjaga diri dan tidak memilih perempuan-perempuan lain dan juga tida melakukan perbuatan yang dibenci Allah.
- 4. Memilih istri dengan mengutamakan kataatan menjalankan agama, bagi umat beragama tentu saja kriteria ini menjadi perhatian yang sangat penting. Apalagi pada era sekarang, didasari atau tidak, ternyata ketaatan beragama mempunyai implikasi positif terhadapa pelaksanaan tugas dalam keluarga.⁵

Pernyataan Rasulullah di ujung hadis merupakan jaminan bahwa memilih yang didasarkan atas agama itu lebih baik dari pada menjatuhkan pilihan atas dasar yang lain. Harta, nasab dan kecantikan meskipun mempunyai peran untuk kebahagiaan tetapi tidak menjamin bahwa orang akan bahagia dengan semua itu. Ini juga merupakan peringatan keras tehadap pemilihan yang mengabaikan soal agama. Meskipun kaya, terhormat dan cantik jika tidak beragama, maka akan ada saja masalah serius yang akan ditemukan dalam keluarga kelak.⁶

Dalam praktiknya, kafa'ah mencakup berbagai aspek seperti agama, kebebasan dari perbudakan, harta, profesi, dan nasab. Aspek nasab menjadi krusial terutama ketika menyangkut pernikahan antara wanita keturunan Nabi Muhammad Saw (Syarifah) dengan laki-laki non-Sayyid. Sebagian besar ulama

⁶Enizar, *Pembentukan Keluarga Menurut Hadis Rasulullah*, (Metro: Stain Jurai Siwo Metro, 2015), hlm. 36.

⁵Syarifah Gustiawati & Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafaah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga, Dalam Jurnal Ilmu Syari'ah", *Jurnal FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor Vol. 4 No. 1 Tahun 2016*, hlm. 37.

⁷ Al-Khaṭib Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Alamiyah al-Islamiyah), Juz 3, hlm. 45.

dari kalangan Habaib terutama yang bermazhab Syafi'i menolak pernikahan ini karena dianggap tidak sepadan dalam aspek nasab.⁸

Pandangan ini terus dipertahankan oleh sebagian komunitas Arab keturunan Hadhrami di Indonesia, seperti yang tergabung dalam organisasi Jam'iyyah Rabithah Alawiyyah. Menurut mereka, menjaga kesucian nasab *Ahlul Bait* merupakan bagian dari penghormatan terhadap Rasulullah Saw. Oleh karena itu, banyak wanita Syarifah tidak diperkenankan menikah dengan laki-laki non-Sayyid, meskipun dari sisi akhlak dan agama tergolong baik.⁹

Namun, di sisi lain, muncul kritik terhadap praktik ini, terutama dari perspektif kesetaraan gender dan hak individu. Beberapa ulama kontemporer menilai bahwa larangan tersebut tidak memiliki dasar syar'i yang kuat jika dipertimbangkan secara holistik. ¹⁰ Mereka berpendapat bahwa yang menjadi ukuran utama dalam pernikahan adalah ketaqwaan dan akhlak, bukan sematamata garis keturunan. Bahkan, dalam beberapa kasus, paksaan terhadap syarifah untuk menikah hanya dengan sayyid telah menjadi sumber ketidakbahagiaan dan pernikahan yang tidak sehat secara psikologis dan sosial. ¹¹

Ketegangan antara nilai tradisional dan modern ini memunculkan pertanyaan penting: Apakah larangan pernikahan Syarifah dengan laki-laki non-Sayyid memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam, ataukah lebih bersifat adat dan budaya komunitas tertentu? Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut secara akademik dan objektif.

Pemahaman mengenai kesetaraan sudah selayaknya menjadi hal pertama dan utama bagi setiap orang untuk menjalin sebuah pernikahan, baik masyarakat

⁹ Titi Sumardi, "Kafaah dalam Perkawinan dalam Perspektif Fiqh dan Perundangundangan Indonesia", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2, No.1 (Maret, 2019), hlm. 16.

-

⁸ Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Alamiyah al-Islamiyah), Juz 5, hlm. 63.

¹⁰ Holistik adalah pendekatan yang melihat segala sesuatu secara menyeluruh, bukan hanya bagian-bagiannya secara terpisah.

¹¹ Nur Kholis, Perkawinan Syarifah dan Problematika Sosial di Kalangan Habaib, *Tesis* UIN Jakarta, 2020.

umum maupun kalangan sayyid dan syarifah. Sebab membangun rumah tangga melalui pernikahan tidak hanya cukup atas dasar rasa suka dan cinta antara satu dengan yang lain, melainkan hendaknya di iringi dengan aspek lainnya. Sebagian kecil masyarakat yang sudah memahami hal tersebut, demikian halnya dengan kalangan Sayyid dan syarifah, ada yang memahami pentingnya kufu' dalam pernikahan ada juga yang tidak memahami pentingnya kufu' dalam pernikahan. Hal ini dipengaruhi dari peran keluarga sebagai sarana inti yang selayaknya memberikan wawasan tentang hal tersebut. 13

Pernikahan tidak sekufu' sering kali terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang kafa'ah sejak dini. Dan pemahaman tersebut seharusnya paling mudah dan cepat didapatkan ialah dari keluarga. Akan tetapi karena Ayah mereka para Syarifah yang mungkin awal pernikahan dengan jalur tidak sekufu' sehingga konsep tersebut terus turun temurun kepada keturunannya. Makanya orang tua atau walid masing-masing berperan penting untuk mengajarkan kepada anakanaknya terkait kafa'ah. Pemahaman kafa'ah ini sebenarnya sangat efektif untuk terus digencarkan, mendukung untuk mengecilkan angka perceraian akibat ketidak harmonisan dalam keluarga.

Keterangan ini menjadi dasar untuk merujuk kepada pendapat dari ke empat ulama mazhab yang menguatkan pemahaman tentang kafa'ah dalam pernikahan adalah hal yang urgen untuk dididik kepada setiap keluarga. Sehingga masing-masing dari mazhab memberikan keterangan mengenai aspek kafa'ah.

Melihat kafa'ah dari segi nasab, mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali sepakat bahwa lelaki ajam tidak sekufu' dengan perempuan Quraisy. ¹⁴ Maka selayaknya lelaki ajam untuk perempuan ajam, dan

-

¹² Erdiansyah, Kesetaraan Suami Isteri Dalam Rumah Tangga Perspektif Gender, *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 4, No. 1 (September, 2023), hlm. 7.

¹³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Mulia, 1999), hlm. 12.

¹⁴ M. Muhsin, Perspektif Mazhab Syafi'i dan Hambali Terhadap Praktif Kafaah Dalam Pernikahan, *Jurnal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 5, No. 1, (Juni, 2022), hlm. 135.

lelaki Quraisy untuk perempuan Quraisy. Oleh karena itu, dapat dipandang bahwa keluarga memiliki andil untuk berperan sebagai pilar memberikan informasi penting kepada keturunannya agar tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan dalam membangun rumah tangga. Memberikan pemahaman tentang kafa'ah bukanlah hal yang salah ataupun menyempitkan ruang gerak anak keturunan untuk memilih calon pasangan hidup masing-masing, akan tetapi dengan konsep kafa'ah lebih menjadikan seseorang meningkatkan kredibilitas diri sehingga sadar layak atau tidaknya dirinya untuk pasangannya demikian sebaliknya.

Provinsi Aceh, dengan karakteristik masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam dan adat istiadat, menjadi lokasi menarik untuk mengkaji fenomena ini. Praktik pernikahan Syarifah dengan non-Sayyid telah terjadi, namun seringkali dihadapkan pada resistensi atau perdebatan di kalangan masyarakat, baik dari komunitas Syarifah/Sayyid itu sendiri maupun masyarakat umum. Dilema antara mempertahankan tradisi nasab yang kuat versus tuntutan kemaslahatan dan kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup menjadi isu sentral. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana standar konsep kafaah dipahami dan diterapkan dalam konteks pernikahan Syarifah dengan lakilaki non-Sayyid di Aceh, serta factor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan atau penolakan terhadap pernikahan tersebut dari perspektif syari'at dan sosial, dengan mempertimbangkan realitas kontemporer di daerah ini.

Rukun dan syarat menentukan perbuatan suatu hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus ada. Dalam perkawinan contohnya rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau

_

¹⁵ Muhammad Ikhsanuddin dan Siti Nurjannah, Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga, *Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 1, (Februari, 2018), hlm. 3.

tidak lengkap.¹⁶ Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi hukum. Bahwa rukun itu adalah suatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian dari unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan bukan merupakan unsurnya.¹⁷

Begitupun dengan pernikahan, didalamnya mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:

- 1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- 2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- 3. Adanya dua orang saksi
- 4. Shighat akad nikah, yaitu ijab dan qabul.

Sedangkan untuk syarat sahnya sebuah pernikahan secara garis besarnya ada dua:¹⁸

- 1. Calon mempelai perempuan halal dikawinkan oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri.
- 2. Akad nikah dihadiri para saksi.
- 3. Mahar.

Konsep kafaah sangat penting adanya dalam suatu pernikahan demi menciptakan tujuan pernikahan itu sendiri yaitu *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. ¹⁹ Kafaah dalam pernikahan memang menjadi permasalahan di kalangan orang awam, apalagi mereka yang berpaham *materalistis orientalis*. Tentu, kufu' dalam pernikahan adalah sama-sama dari orang kaya, tidak peduli berilmu agama dan saleh atau tidak. Intinya, harta dipadu dengan harta. Rupa dipadu dengan rupa. Namun dalam hal ini segolongan *fuqaha* ada yang memahami bahwa faktor agama sajalah yang dijadikan pertimbangan. Demikian itu karena didasarkan

 $^{^{16}}$ Theadora Rahmawati, Fiqh $\mathit{Munakahat}$ 1, (Pamekasan : Duta Media Publising, 2021), hlm. 21.

 $^{^{\}rm 17}$ Syarifuddin, $Hukum\ Perkawinan\ Islam\ di\ Indonesia,$ (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 59.

¹⁸ Abd. Rahman Ghazali, *fiqih munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 49.

¹⁹ Hanifatu Azizah, "Konsep Kafaah Dalam Pernikahan", *Jurnal Ilmu Al-Quran, Tafsir, dan Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 1, (April 2024), hlm. 117.

kepada sabda Nabi Muhammad Saw di atas (maka carilah wanita yang taat beragama).

Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dari kalangan keluarga Alawiyyin. Mereka mensyaratkan seseorang yang ingin menikahkan putrinya atau yang biasa disebut dengan Syarifah, yaitu menyatakan bahwasannya pernikahan Syarifah dengan laki-laki non-Sayyid hukumnya bukan haram melainkan mereka melarang seorang Syarifah menikah dengan seorang yang bukan Sayyid. Akan tetapi apabila ada seorang Syarifah menikah dengan seorang laki-laki non-Sayyid maka kedua orang tua Syarifah harus saling ridha, apabila pernikahan telah terjadi dan orang tua Syarifah telah saling ridha maka hukum pernikahan tersebut menjadi sah, apabila pernikahan telah terjadi dan orang tua tidak saling ridha maka hukum pernikahannya tidak sah dan apabila Syarifah dengan laki-laki non-Sayyid menghasilkan keturunan maka anak tersebut putus nashabnya dari ibunya sebab nashab itu jatuhnya kepada sang ayah (non-Sayyid) bukan sang ibu (Syarifah), jadi anak dari Syarifah dan laki-laki non-Sayyid kalau melahirkan anak laki-laki atau perempuan maka bukan lagi Sayyid atau Syarifah melainkan non-Sayyid atau non Syarifah, sedangkan hukum setara nasab para Syarifah adalah wajib dalam rangka menjaga hubungan kefamilian keturunan anaknya kepada Nabi ما معة الرانرك Muhammad Saw.

Hal tersebut terjadi pada salah seorang Syarifah di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar yang tidak menikah hingga berusia 35 tahun, hal itu terjadi karena keluarganya berpendapat bahwa Syarifah wajib mencari lakilaki dari kalangan Sayyid untuk dijadikan sebagai suaminya.

Kejadian serupa juga terjadi pada salah satu keluarga Alawiyyin yang bermarga Al-Aydrus di kecamatan Darul Imarah. Kerena mereka sangat menekankan agar pernikahan yang terjadi dalam keluarga mereka harus samasama dari keluarga Sayyid dan Syarifah untuk tetap menjaga garis keturunan yang mulia yaitu keturunan Nabi Muhammad Saw.

Pengamatan yang peneliti lakukan sebagai konsep awal di Kecamatan Darul Imarah bahwasanya pernikahan Syarifah dengan laki-laki non-Sayyid manyoritas keluarga tersebut mengikuti empat madzhab yang cenderung atas terlarangnya pernikahan tersebut, sehingga tidak akan terjadi ketidak sekufu'an dalam pernikahan tersebut. Menurut asumsi para Sayyid mengenai pernikahan tersebut bahwasanya para Sayyid mengaskan perihal pernikahan tidak sekufu' tersebut dapat merusak nasab dari Rasulullah Saw, sehingga pernikahan ini tidak dapat dilakukan oleh para Sayyid sebab anjuran dari Rasulullah tetap harus dijalankan agar tidak terjadi rusaknya nasab dari Rasulullah Saw.

Padahal di dalam Al-quran telah dijelaskan bahwa setiap manusia adalah sama, yang membedakan hanya ketakwaannya. Seperti yang terdapat dalam firman Allah surat Al-Hujuraat ayat 13:

Artinya: "Hai sekalian manusia sesungguhnya kami telah menciptakanmu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah adalah yang paling bertakwa diantaramu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (Q.S. Al-Hujuraat: 13).²⁰

Selain ayat Al-Quran surah Al-Hujurat tersebut ada juga hadis Nabi Muhammad yang secara eksplisit menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antar manusia yang sukunya berbeda-beda di hadapan Allah Swt, yang membedakan hanya ketakwaannya saja. Hadis tersebut terdapat dalam kitab Sunan al-Kubra karya Imam al-Baihaqi yang berbunyi:

عن أبي نضرة قال: حدثني من سمع خطبة رسول الله ﷺ في وسط أيام التشريق فقال يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على العربي، ولا لأحمر

²⁰ Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahnya*, hlm. 847.

على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم 21

Artinya: "Dari Abū Naḍrah, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku orang yang mendengar khutbah Rasulullah di tengah-tengah hari-hari Tasyriq. Beliau bersabda: Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu, dan sesungguhnya bapak kalian (Nabi Ādam) juga satu. Ketahuilah, tidak ada keutamaan orang Arab atas orang non-Arab, dan tidak (pula) orang non-Arab atas orang Arab; tidak (pula) orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, dan tidak (pula) orang berkulit hitam atas orang berkulit merah, kecuali dengan takwa. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa"

Namun berdasarkan hadis di atas muncul pertanyaan apakah hadis tersebut bertentangan dengan hadis Nabi yang lain yang menyatakan bahwa orang Arab tidak sekufu'(sepadan) dengan orang selain Arab('Ajam), di sini penulis ingin memberikan sedikit pandangan terhadap kerancuan itu, konteks utama hadis ini adalah universalitas Islam, Nabi Muhammad menegaskan bahwa standar kemuliaan manusia di hadapan Allah bukan berdasarkan etnis, bahasa, atau kebangsaan, melainkan takwa. Hadis ini biasanya dibacakan dalam khutbah Haji Wada' sebagai pesan terakhir Nabi kepada umatnya agar tidak kembali kepada fanatisme kabilah. Jadi, konteksnya adalah kesetaraan hak bagi masyarakat muslim dalam akidah, ibadah, dan kemuliaan di sisi Allah.

Sedangkan riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa orang Arab tidak sekufu dengan non-Arab dalam pernikahan, atau Quraisy lebih utama dari yang lain. Misalnya riwayat dari sebagian *fuqaha'* Kufah yang menetapkan adanya hierarki dalam kafā'ah (kesetaraan) berdasarkan nasab, kebangsaan, atau status sosial. Jadi, hadis *Laa Fadhla* yang terdapat dalam Sunan al-Kubra digunakan dalam konteks kesetaraan umat Islam di hadapan Allah. Ia tidak bertentangan dengan hadis tentang kafā'ah dalam pernikahan, karena keduanya bergerak pada

²¹ Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, (Dar al-Kutub Ilmiyyah,1994), jld. 9, hlm. 7.

domain berbeda, yang satu berbicara tentang martabat spiritual dan universalitas Islam, sementara yang lain berbicara tentang pertimbangan sosial dalam memilih pasangan agar rumah tangga terhindar dari konflik adat dan sosial.

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk menjadikan persepsi kalangan Sayyid Pada masyarakat Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar pada kalangan keluarga Alawiyyin tentang standarisasi konsep kafaah dalam pernikahan Syarifah dengan laki-laki non-Sayyid sebagai bahan subjek tesis ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana standardisasi konsep kafaah dalam pernikahan Syarifah dengan laki-laki non-Sayyid pada keluarga Alawiyyin di Kecamatan Darul Imarah.
- 2. Bagaimana Pandangan keluarga Alawiyyin jika mengabaikan konsep kafaah nasab pada pernikahan Syarifah dengan laki-laki non-Sayyid.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang dituliskan.²² Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

 Untuk mendeskripsikan standarisasi konsep kafaah pada pernikahan Syarifah dengan laki-laki non-Sayyid menurut para Sayyid pada keluarga Alawiyyin di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

-

²² Panduan Penulisan Tesis & Disertasi, (Banda Aceh, Pascasarjana UIN AR-RANIRY), hlm. 10.

3. Untuk mendeskripsikan Bagaimana persepsi Sayyid di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar bila mengabaikan konsep kafaah nasab pada pernikahan Syarifah dengan laki-laki non-Sayyid.

D. Manfaat Penelitian

Harapan besar bagi peneliti sendiri adalah karyanya dapat memberi sumbangsih keilmuan khususnya untuk peneliti sendiri maupun para pembaca pada umumnya. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah yang meliputi:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam masalah hukum keluarga dan bisa menjadi bahan pengetahuan bagi peneliti tentang persepsi para Sayyid mengenai pernikahan antara Syarifah dan laki-laki non-Sayyid.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti sendiri sebagai langkah awal dalam mengasah kemampuan di dalam bidang keilmuan yang dapat di pertanggung jawabkan nilai akademisnya, dan dapat diajukan sebagai tugas akhir serta dapat dijadikan referensi untuk kajian-kajian keilmuan selanjutnya.
- b. Manfat bagi dunia penelitian di lingkungan Pascasarjana UIN Ar-raniry
- c. Dapat menjadi bahan bacaan bagi civitas akademika Pascasarjana UIN Ar-raniry baik untuk kepentingan akademik maupun untuk kepentingan pengayaan pengetahuan.

E. Kerangka Teori

1. Standar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata standar memiliki arti ukuran tertentu yang digunakan sebagai patokan.²³ Tujuannya untuk

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, https://kbbi.web.id/kafaah, diakses pada tanggal 20 Desekmber 2024.

memastikan keseragaman, kualitas, dan keandalan dalam suatu produk atau proses.²⁴ Standar dapat ditetapkan oleh lembaga resmi, organisasi, maupun kesepakatan bersama. Standar dalam ilmu hukum adalah ketentuan atau ukuran baku yang dijadikan acuan dalam penegakan hukum. Ia membantu menentukan batas-batas perilaku yang dianggap sah atau melanggar hukum.

2. Konsep

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, konsep yang berarti rancangan, ide atau pengertian.²⁵ Dalam ilmu hukum, konsep digunakan untuk membentuk kerangka berpikir yang sistematis dalam memahami norma dan aturan hukum. Konsep memudahkan klasifikasi dan analisis terhadap peristiwa hukum yang kompleks. Konsep hukum bersifat dinamis dan dapat berkembang sesuai konteks sosial dan historis Masyarakat.²⁶

3. Kafaah

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kafaah adalah seimbang: kedua laki-laki dan wanita yang akan membentuk rumah tangga sebaiknya dalam segala-galanya. Secara definitif, kafaah bisa diartikan sebagai kesetaraan derajat suami di hadapan istrinya. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha:

الكفاءة: ويقصد بالكفاءة: مساواة حال الرجل لحال المرأة

²⁴ Suteki & M. Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik.* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 67.

²⁵ Kamus *op.cit*.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 25.

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, https://kbbi.web.id/kafaah, diakses pada tanggal 20 Desekmber 2024.

Artinya: Yang dimaksud dengan al-kafaah ialah kesetaraan kondisi suami terhadap kondisi istri.²⁸

Dalam syariat Islam, kafaah diberlakukan sebagai sesuatu yang dipertimbangkan dalam nikah, namun tidak berkaitan dengan keabsahannya. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan Imam Zakaria al-Anshāri dalam Fathul Wahhāb bi Syarh Al-Minhaj Al-Thullab halaman 47:

فَصْلٌ: فِي الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ لَا لِصِحَّتِهِ بَلْ لِأَنَّهَا حَقِّ لِلْمَرْأَةِ وَالْوَلِيِّ فَلَهُمَا اسْقَاطُهَا Artinya: Pasal tentang kafaah yang menjadi pertimbangan dalam nikah, bukan pada soal keabsahannya, namun hal tersebut merupakan hak calon istri dan wali, maka mereka berdua berhak menggugurkannya.²⁹

Berdasarkan defenisi di atas dapat penulis simpulkan bahwa kafaah adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.

4. Alawiyyin

Alawiyyin (bahasa Arab: العلويّن) adalah sebutan bagi kaum atau sekelompok orang memiliki pertalian darah dengan Nabi Muhammad melalui Alawi bin Ubaidillah. Sebutan lain untuk Alawiyyin adalah Ba'lawi atau Bani Alawi. Ba'lawi ialah nama keluarga yang bagi mereka yang memiliki nasab jalur laki-laki kepada Alawi bin 'Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa ar-Rumi bin Muhammad an-Naqib bin Ali al-

²⁹Zakaria al-Anshāri, *Fat<u>h</u>ul Wahhāb bi Syar<u>h</u> Al-Min<u>h</u>aj Al-Thullab*, Juz. II, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 47.

²⁸Musthafa Al-Khin dan Musthafa Al-Bugha, *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Madzhab Al-Imam al-Syāfi'i*, Juz. IV, (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), hlm. 43.

³⁰ Brainly, Perbedaan Alawiyyin dan Ba'lawi, https://brainly.co.id/tugas/30700802, diakses pada tanggal 24 Desember 2024

'Uraidhi bin Ja'far ash-Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin 'Ali Zainal Abidin bin Husain putra 'Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Muhammad.

5. Syarifah

Syarifah adalah sebutan bagi perempuan keturunan langsung dari Nabi Muhammad melalui jalur Sayyidah Fāṭimah az-Zahra, putri beliau, dan Sayyidina 'Ali bin Abi Thaib, melalui garis keturunan Hasan atau Husain. Dalam tradisi nasab Ahlul Bait, gelar "Syarifah" diberikan untuk membedakan status kehormatan yang berkaitan dengan garis keturunan yang mulia tersebut. Di Indonesia, khususnya di kalangan Alawiyyin, istilah ini digunakan untuk menyebut perempuan dari keluarga habaib yang memiliki silsilah sampai kepada Rasulullah. Penetapan status Syarifah biasanya berdasarkan catatan nasab resmi yang disimpan oleh lembaga nasab, seperti Rabiṭah al-'Alawiyyah. Gelar ini tidak hanya menjadi identitas sosial, tetapi juga memiliki implikasi dalam hukum pernikahan, khususnya terkait konsep kafā'ah dalam fiqh.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka kadang disebut dengan istilah telaah pustaka. Kadang juga dikenal dengan istilah Tinjauan Pustaka. Ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh tiap peneliti untuk mengumpulkan dan meneliti hasil kajian para peneliti terdahulu. Di sini peneliti melakukan riset terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang mungkin hampir sama pada satu bagian dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, tetapi berbeda pada bagian-bagian tertentu.

³¹ Alwi bin Thahir al-Haddad, *Sejarah Masuknya Islam di Timur Jauh*, (Jakarta: Lentera, 1993), hlm. 102.

³² Haddy Suprapto, *Metode Penelitian untuk Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2015), hlm. 71

Pada kajian pustaka ini akan dijelaskan beberapa penelitian sebelumnya yang berdekatan dan berkaitan dengan pokok bahasan serta hal- hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian, sehingga diketahui bahwa penelitian yang peneliti lakukan ini belum ada satu pun yang menyamainya meski pun dengan tema yang hampir sama, namun dengan objek dan pendekatan yang berbeda. Kajian pustaka ini sangat penting untuk lebih memperjelas dan mempertegas penelitian dari aspek teoritis dan dari aspek literatur-literatur yang berisi pendapat para ahli mau pun juga yang digunakan untuk menyempurnakan penelitian. Selain itu, peninjauan pustaka dilakukan dengan tujuan dan harapan agar menemukan teori baru, baik yang bersifat memperkuat, memperbaiki, mau pun mengganti konsep-konsep atau teori yang sudah ada, meski dengan tema yang hampir mirip. Hangan dengan tema yang hampir mirip.

Armia, mahasiswa Institut Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga yang berjudul, "Kafaah *Menurut Imam al-Nawawi dan Wahbah al-Zuhaili*". Dengan menggunakan metode deskriptif analisis, ia meneliti tentang bagaimana konsep Kafaah dalam perkawinan menurut Imam al-Nawawi dan Wahbah Al-Zuhaili serta mengkomparasikan pendapat antara keduanya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara umum konsep Kafaah menurut al-Nawawi dan Al-Zuhaili tidak dijumpai perbedaan yang mendasar. Keduanya sama-sama berasumsi bahwa Kafaah tidak termasuk syarat sahnya perkawinan sehingga perdebatan tentang unsur-unsur Kafaah juga tidak mengalami perkembangan yang dinamis karena keduanya sama-sama merujuk atau berpegang pada pendapat para ulama. Perbedaan keduanya hanya pada mazhab yang dianut, zaman dan metode penelitiannya atau metode penulisan dari kitab-kitab

-

 $^{^{33}}$ Duryadi, Buku Ajar Metode Penelitian Ilmiah, (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2021), hlm. 35

³⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 161.

³⁵Armia, *Kafaah Menurut Imam al-Nawawi dan Wahbah al-Zuhaili*, skripsi pada Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga, 2018, hlm. 63, tidak diterbitkan.

karangannya yang *mudawwan* (terbukukan).

Kajian ini tentunya berbeda dengan yang dikaji oleh peneliti. Letak perbedaannya adalah pada objek kajian, dimana kajian yang penulis teliti mengenai Standarisasi Konsep Kafaah Pada Pernikahan Keluarga Alawiyyin perspektif para Sayyid di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, bukan mengenai konsep kafaah secara komparatif antara para ulama.

Akmatul Fonna, IAI Al- Muslim Peusangan, Bireueun, 2020, yang berjudul Fatwa larangan perkawinan Syarifah dengan laki-laki non-Sayyid (Studi Kitab Bughyah al-Mustarsyidin). 36 Skripsi ini berusaha menganalisa dan menjelaskan fatwa larangan perkawinan syarifah dengan laki-laki non-Sayyid dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin yang pada akhirnya menyimpulkan diperbolehkanya pernikahan antara syarifah dengan laki- laki non-Sayyid dengan alasan pendapat mayoritas jumhur ulama yang menyepakati bahwa yang masuk dalam kriteria kafaah adalah dalam segi agama dan akhlak, bukan dalam segi nasabnya. Persamaa<mark>n deng</mark>an penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perkawinan Syarifah dengan laki-laki non-Sayyid. Perbedaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang perkawinan Syarifah dengan laki-laki non-Sayyid dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin, sedangkan punya peneliti sendiri yaitu membahas tentang pernikahan Syarifah dengan laki-laki non-Sayyid dalam persepsi kalangan para Sayyid di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. AR-RANIRY

karya ilmiah dari Muhammad Amin Summa dengan bukunya yang berjudul *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* yang menjelaskan bahwa untuk mewujudkan suatu perjanjian yang kuat (*mitsaqan galidza*) dalam hubungan pernikahan itu diperlukan upaya pemilihan pasangan atau *ikhtiyar az-zawjiyyah* dengan memperhatikan faktor kesesuaian (kafaah). Pemilihan pasangan sangat penting, tetapi syari'at Islam tidak meletakkannya sampai pada hukum wajib,

³⁶ Akmatul Fonna,2020 , Fatwa Larangan Perkawinan Syarifah dengan Laki-Laki Non Sayyid, (Studi atas Kitab Bughyah al-Murtasyidin), *Tesis*, (IAI Al-Muslim,t.t)

karena melalui *ikhtiyar az-zawjiyyah* ini masing-masing calon bisa memberikan penilaian.

Buku yang ditulis oleh Muhammad Amin Summa ini lebih fokus pada pembahasan mengenai perbedaan *fuqaha*' dalam memberikan kriteria kafaah dan tidak membahas secara rinci tentang perbedaan pendapat di antara *fuqaha*' tentang kafaah nasab atau garis keturunan seseorang dalam pernikahan yang ditinjau dari sudut pandang atau perspektif fikih perbandingan (*fiqh almuqarran*). Di sini meski sama-sama membahas tentang kafaah, namun letak perbedaannya yakni penulis membahas masalah yang diteliti secara khusus tentang *kafaah nasab*. Hal ini berbeda dengan deskripsi Muhammad Amin Summa dalam bukunya yang membahas secara umum tentang berbagai kriteria umum tentang kafaah.³⁷

Dari telaah yang lain ditemukan, Dedi Supriyadi melalui bukunya yang berjudul Fiqh Munakahat Perbandingan Dari Tekstualitas Sampai Legislasi juga terdapat pembahasan khusus yang membahas tentang kafaah. Namun, di dalam buku tersebut hanya dijelaskan tentang kafaah beserta kriteria- kriterianya menurut para *fuqaha*' secara global. 38

Ciri utama buku ini adalah menyajikan fikih pernikahan Islam lintas mazhab secara global pada pembahasan-pembahasan tertentu hingga pada masalah kafaah, kemudian dipadukan dengan menyajikan Undang-Undang Perdata dari berbagai negara yang mayoritas berpenduduk Muslim. Penulis melihat buku ini banyak memberikan porsi pada pembahasan hukum perkawinan dari negara-negara Muslim dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan pernikahan. Dalam hal ini meskipun ada persamaan dari segi pembahasan yang terdapat di dalamnya, namun letak perbedan dengan penelitian yang penulis

³⁸ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*, cet. ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm. 103.

³⁷ Muh. Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 84.

lakukan adalah lebih konprenhensif tentang pembahasan kafaah nasab.

Penelitian yang dilakukan oleh Rika Aryanti, mahasiswi Institut Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga dengan judul "Status Sosial Sebagai Unsur Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Figh Syafi'iyyah". Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sebagian kecil masyarakat Gampong Blang Rheum, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, yang mempunyai status sosial yang tinggi sangat memperhatikan status sosial, baik kekayaan, pekerjaan, pendidikan, dan tempat tinggal sebagai unsur Kafaah dalam perkawinan Kafaah dalam hal ekonomi, nasab, dan dalam hal keagamaan. Bagi sebagian besar masyarakat Gampong Blang Rheum Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen yang mempunyai status sosial rendah, mereka tidak terlalu memperdulikan status sosial sebagai unsur Kafaah dalam perkawinan. Adapun pandangan sebagian masyarakat Gampong Blang Rheum Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen tentang status sosial sebagai unsur Kafaah dalam perkawinan menurut Figh Syafi'iyyah, yang termasuk unsur Kafaah dalam hal status sosial hanyalah pekerjaan hina menurut pandangan agama, sed<mark>angkan</mark> selebihnya yaitu kekayaan, pendidikan dan tempat tinggal bukanlah unsur kafaah menurut Fiqh Syafi'iyyah. 39

Kajian ini tentunya berbeda dengan yang dikaji oleh peneliti. Letak perbedaannya adalah pada objek kajian dan lokasi penelitian, dimana kajian yang penulis teliti adalah konsep kafaah nasab pernikahan Syarifah pada keluarga Alawiyyin di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, bukan mengenai kafaah status sosial dalam perspektif *Fiqh Syafi'iyyah*.

Sebuah penelitian jurnal yang berjudul *Aktualisasi Konsep Kafaah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga* yang disusun secara bersama- sama oleh Syarifah Gustiawati bersama Novia Lestari, sedikit dibahas tentang garis keturunan atau nasab sebagai pertimbangan kafaah dalam pernikahan.

³⁹ Rika Aryanti, Status Sosial Sebagai Unsur Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Fiqh Syafi'iyah (Studi Kasus Pada Masyarakat Gampong Blang Rheum, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen), *Skripsi* Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga, 2022, hlm. 65,

Pembahasannya banyak mengutip keterangan *fuqaha*' yang menjadikan agama dan pengamalannya sebagai satu-satunya ukuran kafaah yang dipertimbangkan.

Menurut Syarifah Gustiawati dan kawan-kawan dalam hal ini pendapat yang lebih kuat (*rajih*) adalah pendapat ulama Malikiyah dan *fuqaha*' yang sependapat dengannya. Di sinilah letak perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, penulis membandingkan persepsi para Sayyid terhadap standar konsep kafaah antara Syarifah dengan laki-laki yang bukan Sayyid dari keluarga keturunan Rasulullah langsung, bukan pendapat para ulama mazahab. Persamaannya adalah terletak pada permasalahan yang sama, yaitu konsep kafaah nasab.

Dari hasil kajian pustaka yang lain dalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arsad yang berjudul " *Pertimbangan Kafaah Nasab (Kafaat An-Nasb) Dalam Pernikahan Perspektif Fikih Perbandingan*" menunjukkan bahwa sebagian besar wali nikah melarang atau tidak ridha bila anak perempuannya menikah dengan laki-laki bukan Sayyid. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan praktik pernikahan karena kesetaraan nasab yang masih ada di masyarakat Indonesia. Bila dilihat dari segi kesamaan dengan riset yang penulis lakukan yakni sama meneliti masalah kafaah nasab (*kafaat an-nasb*), namun letak perbedaannya dari segi jenis penelitian, Muhammad Arsad menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*), sedangkan peneliti menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*).

Selanjutnya terdapat hasil penelitian Rusdiani yang berjudul *Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam* (Studi Kasus Di Gampong Alue Mulieng Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur). Terdapat suatu komunitas masyarakat yang masih mempertimbangkan

⁴¹ Muhammad Arsad, " Pertimbangan Kafaah Nasab (*Kafaat An-Nasb*) Dalam Pernikahan Perspektif Fikih Perbandingan "*Al-Ahwal*, Vol. 6:2 (2022), hlm. 129.

⁴⁰ Syarifah Gustiawati Dan Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafaah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, No. 1 Vol. 4, (1 Juni 2022), hlm. 66-67.

garis keturunan atau nasab seseorang sebagai kriteria dalam kafaah pernikahan. Hal seperti ini juga berlaku secara khusus pada sebagian masyarakat di daerah-daerah yang lain dan memiliki alasan- alasan pendukung sebagai pertimbangan.

Dalam penelitian Rusdiani dijelaskan bahwa sekufu' dalam hal nasab pada sebuah perkawinan dipandang sebagai syarat yang harus terpenuhi sebelum melangsungkan pernikahan dan ini merupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi. 42 Terdapat perbedaan dengan penelitian tersebut yakni pada tinjauanya, namun juga terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang kafaah nasab.

Tidak hanya itu saja, terdapat juga penelitian dengan judul *Kafaah Syarifah Dalam Persfektif Hadis* (Studi Kritis Terhadap Hadis Yang Melandasi Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Syarifah) oleh Irvan Maria Hussein. Penelitian tersebut bertujuan untuk meninjau kualitas Hadis-Hadis yang menjadi dasar kafaah nasab bagi golongan syarifah. Hasil penelitian ini berguna untuk mengetahui kualitas Hadis yang dijadikan sebagai dasar atas kafaah nasab secara normatif oleh para *fuqaha*. Berbeda dengan penelitian tersebut, permasalahan yang penullis angkat dalam penelitian ini ditinjau dari perspektif para Sayyid, meski persamaannya pada kafaah nasab.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu suatu jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data yang nyata sesuai dengan keadaan tempat yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian. Jadi penelitian kualitatif

⁴² Rusdiani, "Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Gampong Alue Mulieng Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur)," *Tesis* Fakultas Syariah Dan Hukum IAIN Malikusaleh Lhokseumawe (2021), hlm.57.

⁴³ Irvan Maria Hussein, "Kafaah Syarifah Dalam Perspektif Hadis (Studi Kritik Terhadap Hadis Yang Melandasi Konsef Kafaah Dalam Pernikahan Syarifah)," *Tesis* Pascasarjana IAIN Malikussaleh Lhokseumawe (2021), hlm. 7.

adalah penelitian yang datanya dihasilkan oleh keadaan yang benar-benar fakta sesuai dengan yang ada di lapangan.⁴⁴

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologis dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yakni untuk memeriksa secara rinci fenomena sosial yang terjadi secara nyata dan apa adanya. Menurut Moleong, dalam pandangan fenomenologis peneliti berusaha untuk memahami arti pristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi terentu. Penggunaan metode fenomenologis dimaksudkan untuk dapat mendeskripsikan gejala atau fenomena yang nampak sebagaimana adanya dari obyek penelitian. Menurut Moleong, dalam pandangan metode

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Sugiyono menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.⁴⁷

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Besar Kecamatan Darul Imarah. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena daerah ini memiliki keluarga Alawiyyin yang secara tradisi masih kuat mempertahankan nilai-nilai kesayyidan. Peneliti juga memperhatikan dalam beberapa tahun terakhir, wilayah ini menunjukkan adanya dinamika sosial terkait pernikahan antar-keturunan, termasuk kasus-kasus pernikahan syarifah dengan pria nonsayyid yang menimbulkan perdebatan dalam masyarakat. Hal ini menjadikan Darul Imarah sebagai lokasi yang potensial untuk mengeksplorasi bagaimana norma-norma kafa'ah diterapkan atau dipertentangkan secara sosial dan religius.

⁴⁷Sugiyono, *Metode Deskriptif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 21.

⁴⁴Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 4.

⁴⁵Mudjiono Dimyati, *Belajar dan Pembelajaran*, (Jakarta: Rineka Cipta. Djarwanto, 2006), hlm. 86.

⁴⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian* ..., hlm. 17.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama (responden atau objek penelitian) untuk menjawab pertanyaan atau tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini melalui wawancara mendalam dengan tokoh habaib dan syarifah. Berdasarkan pengamatan awal penulis dan merujuk pada data silsilah keluarga salah seorang Sayyed yang menetap di Desa Lamkawe kecamatan Darul Imarah, saat ini jumlah populasi Sayyed dan Syarifah di Kabupaten Aceh Besar sebanyak 80 orang yang tersebar di berbagai Kecamatan termasuk Kecamatan Darul Imarah. Karena jumlah populasi terlalu banyak, maka peneliti hanya mengambil sampel: 4 orang syarifah yang menikah dengan laki-laki non Sayyed dan 4 orang Habaib atau keluarga Alawiyyin yang menjadi tokoh Masyarakat di Kecamatan tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, bukan dikumpulkan secara langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh peneliti berasal dari kitab klasik seperti I'anatutthalibin, Mugni Al-muhtaj, Bughyah al- Mustarsyidin, serta buku dan jurnal ilmiah yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara terstruktur dan mendalam dilakukan dengan para habaib dan syarifah di Kabupaten Aceh Besar khususnya di Kecamatan Darul Imarah . Proses wawancara bertujuan untuk menggali secara mendalam pandangan, pengalaman, yang dapat memungkinkan peneliti menggali informasi secara mendalam dan

⁴⁸ Data diperoleh dari keluarga Sayyid Fadhil Alaydrus yang menetap di Desa Lamkawe Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, saat ini beliau bertugas mengumpulkan data seluruh keluarga Alawiyyin yang berdomisili di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar untuk dibentuk Rabithah Alawiyyah di Kabupaten/Kota tersebut.

fleksibel.

Teknik dokumentasi yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis, arsip, catatan, atau sumber informasi lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang bersifat historis, legal, maupun administratif yang tidak dapat diperoleh secara langsung melalui observasi atau wawancara.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses interaktif yang melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara simultan. Reduksi data dilakukan dengan cara menyaring dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan informasi yang kurang relevan, sehingga hanya data yang signifikan dan sesuai dengan tujuan penelitian yang digunakan.⁴⁹

6. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui penerapan strategi triangulasi data. Triangulasi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber data, seperti wawancara dengan para habaib dan syarifah. Dengan memadukan data dari berbagai sumber, peneliti dapat memastikan bahwa informasi yang diperoleh saling melengkapi dan memberikan gambaran yang akurat tentang fenomena yang diteliti.⁵⁰

Selain triangulasi, kredibilitas data juga ditingkatkan melalui teknik *member check*. Teknik ini melibatkan proses konfirmasi hasil wawancara dengan para responden untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan maksud dan pengalaman responden. Dengan cara ini, peneliti dapat mengurangi risiko kesalahan interpretasi dan memastikan bahwa data yang dianalisis benar-

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 338-340.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 366-370

benar mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan.⁵¹

Dependabilitas data dijaga dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara rinci, termasuk langkah-langkah pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Dokumentasi ini memungkinkan proses penelitian dapat diuji ulang oleh peneliti lain untuk memastikan konsistensi hasil. Dengan menerapkan strategi ini, keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan metodologis.⁵²

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman ide-ide pokok yang menjadi landasan dalam penulisan tesis ini, maka penulis menyusunnya ke dalam sistematika pembahasan sedemikian rupa. Tesis ini terdiri dari empat bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab dengan kerangka penulisan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang masalah yang mengantarkan penyusun melakukan penelitian tentang permasalahan tersebut, kemudian fokus penelitian sebagai batasan dalam penelitian ini, selanjutnya rumusan masalah yang menjadi point dari penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, hipotesis sebagai dugaan awal dari hasil yang didapatkan penelitian, metode penelitian yang merupakan pedoman dalam menentukan jenis penelitian dan sistematika pembahasan sebagai gambaran penelitian keseluruhan.

Bab dua akan membahas tentang landasan teori tentang kafaah (kesetaraan) dalam pernikahan, dimulai dengan mendeskripsikan teori pengertian kafaah dan macam-macam konsep kafaah dalam pernikahan. Kemudian penulis akan membahas konsep kafaah dan penerapannya, dan konsep kafaah dalam pandangan hukum Islam dan *fiqh syafi'iyyah*.

 52 Burhan Bungin, $Metodologi\ Penelitian\ Kualitatif,$ (Rajawali Press, 2021), hlm. 189-192.

⁵¹Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian*..., hlm. 253-256.

Bab tiga merupakan hasil penelitian yang mana penulis akan membahas gambaran umum penerapan konsep kafaah pada keluarga Alawiyyin, pertimbangan para sayyid terhadap kafaah, kemudian pendapat para sayyid terhadap penerapan kafah.

Bab empat merupakan penutup yang merupakan kesimpulan terhadap keseluruhan pembahasan tesis ini, dan saran-saran dari penulis.

